

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Relevan

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran pajak barang yang terkena cukai. Ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan sebagai dasar acuan peneliti untuk dihubungkan dengan penelitian yang akan saya lakukan melalui penelitian terdahulu, adapun penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Andriyani Wuryastuti dengan judul penelitian Tesis *“Implikasi Regulasi Cukai Hasil Tembakau (Studi Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta)”*. Permasalahan yang terdapat dalam tesis Andriyani wuryastuti yaitu kebijakan pemerintah dengan menaikan tarif cukai sehingga berdampak pada perusahaan perusahaan kecil hal ini yang menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun teori yang digunakan yaitu teori hukum normatif yang berlandaskan UU No 11 Tahun 1995 tentang cukai sehingga banyaknya rokok ilegal yang beredar. Ada beberapa perbedaan yang peneliti lakukan dengan skripsi tesis Andriyani Wuryastuti. Perbedaan disebabkan oleh perbedaan latar belakang yang mana penelitian tesis hanya berfokus pada implikasi peredaran rokok ilegal sedangkan yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu faktor faktor peningkatan rokok ilegal serta peranan pengawasan yang hendak dilakukan oleh Bea dan

Cukai kota Kendari sehingga dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal (Andriyani Wuryastuti, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

2. Adinda Cahya Magfira dengan judul penelitian *“Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”* Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal Adinda Cahya Magfira adalah penindakan yang oleh Bea dan Cukai kota Parepare dengan menegakkan hukum secara ketat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyeludupan berdasarkan Undang-undang yang ada bahkan upaya untuk mencegahnya. Akan tetapi masih saja banyak yang melakukan tindak pidana itu sendiri, disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat minimnya SDM. Sehingga menyebabkan kasus penyeludupan barang ilegal marak terjadi. Adapun penelitian ini menggunakan teori sosiologis yuridis yang berlandaskan hukum Islam. Ada beberapa kesamaan penelitian saya yaitu sama sama membahas tugas dan fungsi Bea dan Cukai, serta bagaimana penindakan yang dilakukan oleh aparat DJBC terhadap kasus penyeludupan dan yang menjadi perbedaan yaitu penelitian ini berbeda studi kasus yang diangkat serta tinjauannya pun yang digunakan yaitu berlandaskan hukum Islam sedangkan penelitian saya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait peran Bea dan Cukai kota Kendari.
3. Fachri Aji Saputra, dengan judul penelitian *“Implementasi Peran Ppns Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Pada Kantor Bea Dan*

Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian Fachri Aji Saputra, bagaimana tugas dan kewenangan PNS Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan MMEA. Implementasi dari peran PPNS Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang adalah melakukan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian sekarang ini yaitu membahas perihal peran yang harus dilakukan Bea dan Cukai sehingga dapat meminimalisir kasus penyeludupan yang marak terjadi dan dapat menyebabkan kerugian negara.

4. Khusnul Khatimah Haruna Intang dengan judul penelitian *“Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)”*. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas dan apakah kendala penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas dimana penelitian yang dilakukan oleh Khusnul membahas terkait larangan penyeludupan import barang bekas berupa baju melalui kapal kapal dan bagaimana sanksi pidananya, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis membahas terkait penyeludupan rokok import yang masuk di daerah kepabeanan tanpa dilekati pita cukai, dan akan merugikan pendapatan negara. adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu peneliti sama sama membahas terkait penyeludupan serta sanksi bagi yang melanggar.

Penelitian yang dilakukan di atas, ada beberapa aspek aspek yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang rokok ilegal, namun penelitian tersebut tidak memiliki substansi yang sama karena dilihat dari rumusan masalah, objek tujuan penelitian,tempat penelitian maupun waktu,yang di lakukan berbeda. Karya tulis ini berkaitan dengan peraturan menteri keuangan terkait tugas,fungsi maupun peran yang harus dijalankan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai kota Kendari, peneliti saat ini lebih berfokus kepada faktor serta peran pengawasan yang harus dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dibagian penyelidikan barang ilegal dibawah peraturan Menteri Keuangan Negara, dan dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian penelitian sebelumnya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peran Bea dan Cukai

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang mana dapat dimiliki oleh pribadi atau kelompok pemegang peranan tersebut (Soerjono Soekanto,2003:139). Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang ideal sebenarnya adalah yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

menyebutkan Direktur Jendral Bea dan Cukai adalah unsure pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang pabeanan dan cukai.

2. Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Di Indonesia, pelaksanaan Bea Cukai adalah tanggung jawab penuh oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan membentuk suatu organisasi pabean dunia. Yang dibentuk dalam satu lembaga yaitu DJBC kurang lebih memiliki manfaat atas kewajibannya, dan manfaat yang paling utama terkait pendapatan negara berdasarkan peraturan perundang undangan nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan:

- a. Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- c. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea cukai dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d. Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea cukai cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang Bea

dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Bab I, pasal 1, ayat 1). dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekedar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama dengan jabatan yang lain karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salahsatu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia.

2.2.2 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar dua negara atau lebih yang memberikan manfaat secara langsung, yaitu pemenuhan kebutuhan masing-masing negara, yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan produksi dalam negeri sendiri. Sehingga kegiatan perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan standar hidup negara tersebut (Schumacher, 2013)

Teori perdagangan internasional yang lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Adam Smith mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan antara dua negara didasarkan pada teori keunggulan *mutlak* (*absolute advantage*), bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang yang memiliki

keunggulan mutlak sertamengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak (Hamdy Hady:2009).

Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara lain, dengan kata lain, memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tersebut. Teori keunggulan mutlak didasarkan pada asumsi pokok meliputi: a) Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. b) Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. c) Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. d) Biaya transportasi diabaikan.

Sebagai gambaran mengenai keunggulan mutlak yaitu sebagai berikut: jika sebuah negara memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi masing-masing dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut (Salvatore, 1997).

2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Perdagangan internasional akan memperoleh manfaat, apabila melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dengan memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut memiliki produksi yang relatif kurang efisien (Hamdy Hady, 2009: 38). Dengan kata lain, suatu negara akan tetap mendapatkan keuntungan dalam perdagangan jika berspesialisasi dan

mengekspor barang dengan memiliki keunggulan relatif, dimana keunggulan relatif yang mengindikasikan bahwa suatu negara lebih efisien secara relatif dalam memproduksi barang.

2.2.3 Peran Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Terkait Penyelundupan Barang Ilegal

Tugas dan fungsinya Bea Cukai dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan beberapa Peran dari Bea Cukai yang berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
3. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhisyarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksporir yaitu; a) dibatalkan eksportnya. b) diekspor kembali; atau c) dimusnakan dibawah pengawasan

pejabat bea dan cukai. Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Penyelundupan

Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang melanggar hukum suatu negara, meskipun buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Dengan demikian penyelundupan dalam ruang ekspor impor dapat diartikan sebagai suatu pemasukan secara ilegal ke suatu tempat, dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. (Yudi Wibowo Sukinto, 2015:39)

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala penyidik bea dan cukai kota Kendari mengatakan bahwa Penyelundupan rokok ilegal yang terjadi di wilayah pertambangan dan pelosok Sulawesi Tenggara, marak dilakukan. Salah satu targetnya, sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di salah satu lokasi pabrik smelter nikel terbesar di Indonesia. Saat tim Bea Cukai Kendari bersama Kantor pajak melakukan razia, mereka menemukan adanya upaya penyelundupan ratusan ribu batang rokok ilegal di dalam lokasi tambang. Jumlah rokok diperkirakan memiliki nilai Rp225.898.000. Dari pelanggaran tersebut diperkirakan kerugian negara berkisar antara 140.535.000, jika kasus ini terus menerus terjadi akan merugikan negara dalam sektor pajak, maka dari itu diperlukannya upaya dari pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

1. Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan

Hukum kepabeanan pada dasarnya menganut prinsip penilaian sendiri terhadap importir atau eksportir yang terutang dan membayar bea impor atau bea

ekspor sendiri (penilaian sendiri). Hal yang terpenting adalah perlu mendapatkan perhatian bahwa sanksi administrasi berupa denda sehingga dapat dikenakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang, ini dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28/2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Bentuk Denda dalam Bidang Pabean. Pasal-pasal tentang sanksi administrasi di dalam undang-undang Kepabeanan yang dinyatakan dalam: a) Nilai rupiah tertentu. b) Nilai rupiah minimum hingga maksimum. c) Persentase tertentu minimum hingga maksimum. d) Dari kurangnya yang harus di bayar bea masuk atau bea ekspor atau d) Persentase tertentu minimum hingga maksimum dari bea masuk yang harus dibayar.

Pengenaan denda minimum ke maksimum mematuhi prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa ukuran denda yang dikenakan dipengaruhi oleh beratnya pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi ditentukan dalam bentuk surat penentuan. Surat ketetapan ini bisa tunggal, dalam arti hanya berisi sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan ketetapan di bidang pabean lainnya.

Besarnya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan yang dinyatakan dalam rupiah tertentu. Misalnya, pasal 10A ayat (8) yang berbunyi: “Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat Bea dan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. Jika seseorang terbukti telah melanggar pasal tersebut, ia

akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp.25.000.000,00 (Giman,2021:5-6).

2. Penyelundupan Administratif

Merupakan sejumlah jenis dan harga barang yang di impor, penyimpanan, dan masukkan pemberitahuan. Pengiriman masuk atau keluar dari daerah Pabean, pembongkaran atau di dalam pemberitahuan apapun tidak disebutkan item yang telah dikemas dengan barang yang telah dikemas dengan barang-barang lain. Baharuddin Lopa telah merumuskan ciri-ciri penyelundupan Administratif yaitu:

- a. Bahwa barang-barang yang impor telah dimasukkan ke dalam daerah Pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang telah mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan yang telah resmi atau pelabuhan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Kapal yang mengangkut akan memakai dokumen, yang misalnya memakai manifest, AA dokumen-dokumen lain yang telah diisyaratkan.
- c. Bahwa dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sudah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak bakalan cocok dengan kenyataan barang yang telah di bongkar (Baharuddin Lopa,1990:89).

Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 145 / PMK.04 / 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Pabean di Sektor Ekspor.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-15 / BC / 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Kepabeanan di Sektor Ekspor.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-152 / BC / 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Bea Cukai di Bidang Ekspor untuk barang-barang Ekspor yang memiliki kemudahan Pengimporan untuk tujuan Ekspor.

2.2.5 Teori Sistem Hukum

1. Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)

a. Petugas Penegak Hukum (*Law Enforcemen Officer*)

Saat metode kehakiman pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum yang terdiri atas petugas keamanan, jaksa, penuntut umum dan badan kemasyarakatan, masing-masing petugas mesti menjalankan pekerjaan dan kewenangannya menurut sinergis sehingga diharapkan bisa menciptakan bentuk yang terintegrasi.

b. Badan Penegak Hukum

Selaku badan Penegak hukum setidaknya adadua kegiatan yang berguna bagi majelis hukum yaitu :

- 1) Fungsi yuridis adalah untuk menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Fungsi sosiologis adalah memperbaiki dan memperbaiki kehancuran kemasyarakatan yang berlaku.

2. Aspek Substansi hukum(*Legal Culture*)

Subtansi norma ialah ketentuan, hukum dan contoh karakter orang yang ada pada bentuk, subtansi pula yang berarti buatan dalam bentuk kepastian maupun pengaturan (legislasi).

3. Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya berdasarkan Soerjono Soekanto mempunyai peran yang benar-benar dominan untuk orang dan kekerabatan, ialah yang memerintah sehingga orang bisa memahami dengan cara apa mereka harus berbuat, bertindak dan menemukan sikap mereka sementara mereka berhubungan kepada orang lain (Soerjono Soekanto,2009:173).

2.2.6 Perdagangan Dalam Islam

Kegiatan berdagang sangat tinggi nilainya apabila dilakuka semata mata karena Allah SWT. Berdagang sebagai perbuatan berbuat baik kepada seseorang yang membutuhkan.jika seorang muslim menerapkan hal ini maka keuntungan selalu datang dari Allah SWT.Adanya perniagaan, bisa menjadikanya suatu kemakmuran, dan bisa juga malah menumbulkan bencana atau kehancuran.Bila mana pelaksanaannya tidak berdasarkn aturan dan norma norma yang ada. Maka akan menimbulkan kerusakan dimasyarakat maupun Negara. (Ahmad dan widjaya,1999:12).

Perdagangan adalah suatu ajaran yang terhormat dalam islam,karena ini cukupbanyak al-quran dan hadist yang menyebutkan norma-norma perdaganga. Didalam al-quran diulang sebanyak 720 kali. Diantara banyaknya ayat al-quran yang membicarakan tentang perdagangan,salah satunya dalam surah An-nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”
(Qs.An-nisa ayat 59).

Wahbah Az-Zuhail menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan. (Taufik 2018)

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah diatelah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-maidah (5): 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:


“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi” (Qs. al-maidah:32).

Wahbah Zuhaili (2009:503) ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 32 ia menjelaskan bahwa kisah pembunuhan tersebut ditujukan kepada Bani Israil, maksudnya adalah sebagai awal penetapan perjanjian atas mereka dalam pembunuhan jiwa. Kisah Bani Israil berkelanjutan ketetapan atau syariatnya, tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Tetapi juga untuk semua umat Rasulullah Saw sampai akhir hayat.

Adapun maksud membunuh jiwa tanpa sebab kejahatan atau merusak bumi, jalan dan merampok maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Padahal ini tidak membedakan apakah membunuhnya hanya satu jiwa atau banyak jiwa. Sebagaimana firman Allah Swt surat An-Nisa {4}:93).

Penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang *zatiniah* (haram), dilarang metode dan proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya, jika merugikan pihak lain (Ike Arendha:2018).

2.3 Kerangka konseptual



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan yang menjadi terjadinya penyeludupan rokok legal dalam pengawasan dan pelayanan kantor bea dan cukai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga bisa adanya Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang memiliki tujuan agar melindungi masyarakat dari adanya barang yang terkena larangan, memajukan kemampuan dan memajukan bantuan masyarakat maupun melindungi masyarakat dan pajak pendapatan Negara.